



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 3 TAHUN  
2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa dalam mengakomodir beban kerja operator sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 176);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2016.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 3 Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf s, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua**

**Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

- (1) Ruang lingkup pemberian tambahan penghasilan bagi PNS atas kinerja PNS, terdiri dari :
  - a. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
  - b. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
  - c. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
  - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
  - e. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu penilaian prestasi kerja atas kinerja perseorangan untuk suatu masa kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato meliputi :
- a. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - b. PNS Pusat dan PNSD Provinsi yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato;
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu penilaian prestasi kerja atas kinerja perseorangan yang khusus yang diberikan kepada :
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah;
  - c. Staf Ahli Bupati;
  - d. Sekretaris DPRD;
  - e. Inspektur Daerah;
  - f. Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Direktur RSUD;
  - g. Camat;
  - h. Aparat Pengelola Keuangan pada BPKAD selaku PPKD Kabupaten Pohuwato;
  - i. Medis, Para Medis pada Puskesmas, dan RSUD;
  - j. Penyuluh/Mantri Tani;
  - k. Dokter yang menangani UGD;
  - l. Aparat pengelola keuangan pada SKPD yang meliputi : Bendahara Pengeluaran, Tim/fungsi Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM);
  - m. Bendahara Penerimaan, yang memiliki target PAD diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - n. Kabag Keuangan, Kasubag Keuangan, Operator Aplikasi, dan Sespri Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Sekda;
  - o. Fungsi verifikasi produk hukum daerah pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda;
  - p. Tenaga fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato;
  - q. Kepala Puskesmas Non Dokter pada SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato;
  - r. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
  - s. Operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu penilaian prestasi kerja atas kinerja perseorangan yang melaksanakan tugas pada daerah-daerah terpencil guna pemberian pelayanan dasar, yang terdiri dari : Medis, Para Medis, Guru/Kepala Sekolah/Pegawai pada TK,SD/MI, SMP/MTs;
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu penilaian prestasi kerja atas kinerja perseorangan yang melaksanakan tugas karena kelangkaan profesi guna pemberian pelayanan dasar, yang terdiri dari : Dokter ahli, Dokter Gigi, dan Apoteker;
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penilaian prestasi kerja atas kinerja perseorangan yang memiliki resiko tinggi terhadap kondisi tempat kerja yang terdiri dari PNS yang bertugas pada instalasi penting di RSUD dan Dinas Kesehatan terdiri dari Petugas Laboratorium, Perawat Anastesi, Penata Anastesi, Teknisi Elektromedis, Petugas Rontgen, dan Petugas Instrumen Operasi;

## Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA


Diundangkan di Marisa

pada tanggal 29 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO





LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : II TAHUN 2016

TANGGAL : 29 Februari 2016

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2016

2. TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN PNS BERDASARKAN BEBAN KERJA

NO	JENISN JABATAN	REWARD TERTINGGI	KET
1	SEKRETARIS DAERAH	Rp 8.500.000,-	Reward tertinggi x Nilai rata-rata SKP dan PKP berdasarkan bobot SKP dan PKP
2	ASISTEN	Rp 6.500.000,-	
3	ESELON II B	Rp 5.500.000,-	
4	KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH	Rp 4.250.000,-	
5	KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN	Rp 3.500.000,-	
6	DIREKTUR RSUD	Rp 5.500.000,-	
7	KEPALA KANTOR,CAMAT	Rp 3.500.000,-	
8	KEPALA BPKAD SELAKU PPKD	Rp 7.250.000,-	
9	SEKRETARIS BPKAD	Rp 5.000.000,-	
10	ESELON III PADA BPKAD	Rp 4.500.000,-	
11	ESELON IV PADA BPKAD	Rp 3.000.000,-	
12	BENDAHARA PENERIMA DAERAH PADA DISPENDA	Rp 2.050.000,-	
13	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	Rp 2.950.000,-	
14	BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD	Rp 2.300.000,-	
15	BENDAHARA PENGELUARAN SKPD	Rp 1.800.000,-	
16	BENDAHARA PENERIMAAN SKPD	Rp 1.550.000,-	
17	PENGURUS BARANG SKPKD	Rp 2.000.000,-	
18	PENGURUS BARANG SKPD	Rp 1.500.000,-	

19	FUNGSI VERIFIKASI SKPKD BPKAD	Rp 2.550.000,-	
20	FUNGSI VERIFIKASI SPP PADA BPKAD	Rp 2.050.000,-	
21	PENERIMA SPM / MEREKISTER SPM	Rp 1.800.000,-	
22	KEPALA BAGIAN KEUANGAN PADA RSUD	Rp 3.000.000,-	
23	FUNGSI VERIFIKASI SPP SKPD	Rp 1.550.000,-	
24	FUNGSI VERIFIKASI PADA BAGIAN HUKUM SETDA	Rp 2.450.000,-	
25	OPERATOR APLIKASI SIMDA SKPD	Rp 2.550.000,-	
26	OPERATOR SIMDA SKPD /PENERIMA SPM, HIBAH, BANSOS / PENGUJI PADA BPKAD	Rp 2.300.000,-	
27	OPERATOR SIMDA PADA SKPD	Rp 1.800.000,-	
28	OPERATOR APLIKASI SIMPEG	Rp 1.800.000,-	
29	STAF BPKAD	Rp 1.550.000,-	
30	KASUBAG KEUANGAN SKPD	Rp 1.800.000,-	
31	P2UPD PADA ITDA	Rp 3.000.000,-	
32	AUDITOR PADA ITDA	Rp 3.000.000,-	
33	KEPALA PUSKESMAS NON DOKTER	Rp 1.450.000,-	
34	DOKTER YANG MENANGANI UGD	Rp 3.200.000,-	
35	DOKTER UMUM PADA PUSKESMAS/RSUD	Rp 2.200.000,-	
36	PENYULUH/MANTRI TANI	Rp 1.450.000,-	
37	PARA MEDIS	Rp 1.050.000,-	
38	SESPRI BUPATI/WAKIL BUPATI /KETUA DPRD/SEKDA	Rp 1.800.000,-	
39	PENATA ANASTESI PADA RSUD	Rp 1.350.000,-	
40	KOMANDAN PROVOST SATPOL PP	Rp 2.050.000,-	
41	ANGGOTA PROV OST SATPOL PP	Rp 1.550.000,-	

42	OPERATOR APLIKASI SISMIOP PADA DISPENDA	Rp 1.800.000,-	
43	OPERATOR SIAK	Rp 1.550.000,-	

BUPATI POHUWATO



SYARIF MBUINGA

KASUBAG/KABID	:	
KEPALA Bpkap	:	
KABAG HUKUM	:	
ASISTEN	:	
SEKDA	:	
WABUP	:	